

**PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
WANASABA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**HIZMIATI
10350017**

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Perkawinan merupakan jalan bagi manusia untuk melanjutkan keturunannya secara sah dan terhormat. Dalam hukum Islam, terdapat dua bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya dan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu. Di Indonesia, larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 KHI disebutkan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusuan: a). Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, b). Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, c). Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah, d). Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, e). Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. KUA Wanasaba pernah menolak perkawinan *raḍa'ah*. Penolakan perkawinan tersebut mengakibatkan pelaku menikah secara sirri dengan berpegang kepada pendapat Tuan Guru yang memperbolehkan. Oleh karena itu, hal ini signifikan untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum penghulu tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *preskriptif* (penilaian). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Penghulu KUA Wanasaba. Dalam menganalisis permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir *induktif* yaitu dengan meneliti kasus perkawinan antar kerabat sesusuan secara khusus, kemudian kasus tersebut dianalisis secara *deduktif* dengan menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*, apakah keputusan Penghulu tersebut sesuai dengan dalil-dalil al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan Penghulu dalam menolak perkawinan *raḍa'ah* adalah Penghulu berpendapat bahwa dalil-dalil al-Qur'an dan hadis terkait masalah *raḍa'ah* tentang larangan perkawinan sebab hubungan sesusuan tidak hanya berlaku bagi keturunan pihak perempuan saja, melainkan berlaku juga bagi keturunan pihak laki-laki saudara sesusuan. Selain itu juga, demi meninggalkan sifat keragu-raguan dan mengikuti pendapat Tuan Guru yang melarang, dengan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis. Penghulu menyimpangi pendapat Tuan Guru yang memperbolehkan dan Penghulu berpendapat bahwa keragu-raguan itu harus ditinggalkan. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Penghulu dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Hizmiati

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hizmiati

NIM : 10350017

Judul skripsi : **PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN WANASABA, KABUPATEN
LOMBOK TIMUR)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Dzul Hijjah 1435 H
02 Oktober 2014 M

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K-AS/PP.00.9/ 424 /2014

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIZMIATI
NIM : 10350017
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Oktober 2014
dengan nilai : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

a.n. Ketua Sidang

Ketua Jurusan AS

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 16 Oktober 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



[Handwritten signature]
Prof. H. H. H. H. H., S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:


Nama : Hizmiati
NIM : 10350017
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WANASABA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR) ”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Dzul Hijjah 1435 H
02 Oktober 2014 M

Penyusun




Hizmiati
NIM. 10350017

MOTTO

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

Sebaik-baik orang di antaramu adalah orang yang mempelajari al-Qur'an dan Mengajarkannya.

Kalau sudah mendapat ijazah Ma'had
Jangan banggakan ijazah kertas mengkilat
Berusaha lagi agar sampai mendapat
Ijazah termulia, ijazah masyarakat

(Wasiat Almagfurullah Bapak Maulana Syeikh)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda Muslim dan Ibunda Tercinta Nur'aini

yang selalu mendukung serta berkat do'a beliau yang selalu menyertaiku

Adik-adikku tersayang

Husnul Hadi, Nuya Aulia, Ahmad Humaidi dan Ibnu Tsani Umar,

My Family

Kakek dan nenekku tersayang (Nursin & Mariyah)

Marini, Surni, Aini, Muhammad Ilham, QH. S.Pd.I.

Nur suaida, Haerul Azmi, Yunia Safitri, Natasya, Nahdlatul Sima, Syarif Hidayat, Nur Tasua, Muhammad

Hazilan

senyum kalianlah pembangkit semangatku.

(Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهتد

الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (أما بعد)

Segala puji serta syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah menjunjung tinggi tegaknya agama Islam dan memberikan pencerahan bagi ummatnya yang berupa ilmu pengetahuan.

Berkat nikmat sehat yang Allah berikan, Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)”.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy‘ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abbak, M.M., selaku Penasehat Akademik yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si selaku pembimbing yang dengan kesabarannya telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Fikri selaku bagian Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang selalu melayani dengan baik.
7. Ketua dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Lombok Timur yang berkenan membantu penyusun dalam penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba.
8. Ayah dan Ibuku tercinta yang tidak pernah berhenti mengalirkan kasih sayang dan do'a kepada penyusun.
9. Teman-teman AS (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan ilmunya.
10. Kak Lutfah, Nurul, Mbak Rini, mbak Nayla, Mila, ozora, Atin Olien, Uyun, Reni, Tiyara, Iema, Ulfha, semua teman-teman kos Putri Melati Pedak Baru

dan juga teman-teman GEMA NW (Gerakan Intelektual Muda Nahdlatul Wathan) Yogyakarta, teman-teman KKN (Nazi, Rifa'i, Alung, Fajar, Tomy, Fitri, Lia, Nana, Nita, Yaya, Ipung) yang selalu menasehati dan menyemangati penyusun.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 07 Dzul Hijjah 1435 H
02 Oktober 2014 M

Penyusun

Hizmiati
10350017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	Fā'	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka
	Lām	l	'el
	Mim	m	'em
	Nūn	n	'en
	Waw	w	w
	Hā'	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥ ah, kasrah dan ḍ ammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭ ri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fatḥ ah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍ ammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN RADA'AH	
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	20

B. Hikmah Perkawinan	24
C. Larangan-larangan Dalam Perkawinan	25
D. Pengertian Raḍ a'ah	30
E. Raḍ a'ah Menurut Ulama' Madzhab.....	32
F. Syarat-syarat Raḍ a'ah	33
G. Rukun Raḍ a'ah.....	37
H. Kadar Susuan yang Mengharamkan Nikah.....	38
I. Dasar Hukum Raḍ a'ah	44
J. Faktor-faktor yang Melatar Belakang Raḍ a'ah.....	47
K. Akibat Pelaksanaan Perkawinan Raḍ a'ah.....	49

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA WANASABA DAN PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN

A. Gambaran Umum KUA Wanasaba	51
a. Letak Geografis	51
b. Struktur Organisasi	52
c. Tugas Pokok dan Fungsi KUA	53
d. Visi dan Misi	59
B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Penghulu dalam Menolak Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan	60
C. Alasan Pasangan Dalam Melakukan Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan	68

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KASUS PERKAWINAN
ANTAR KERABAT SESUSUAN DI WANASABA
LOMBOK TIMUR**

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar-dasar dan
Pertimbangan Penghulu dalam Menolak Perkawinan
Antar Kerabat Sesusuan 71
- B. Analisis Hukum Positif Terhadap Dasar-dasar dan
Pertimbangan Penghulu dalam Menolak Perkawinan
Antar Kerabat Sesusuan 78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 82
- B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- TERJEMAHAN I
- BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH..... III
- PEDOMAN WAWANCARA VI
- SURAT BUKTI WAWANCARA VII
- IZIN RISET VIII
- CURRICULUM VITAE XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* selalu memperhatikan nilai-nilai ajarannya. Ajaran serta aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam sangat memperhatikan kemashlahatan bagi umatnya, terutama dalam hal perkawinan. Dalam hukum perkawinan, sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan seseorang diharuskan untuk memperhatikan larangan-larangan dalam berhubungan untuk menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*).

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syaratnya.²

¹ Pasal 1 ayat (1)

²Syamsul Falah dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30-31.

Dalam hukum Islam, terdapat dua bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya (*mu'abbad*) dan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu (*muwaqqat*).³ Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah karena masih ada hal yang dapat menghalangi suatu perkawinan.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 menyebutkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Adapun larangan karena sebab sesusuan adalah:

- a. Karena pertalian sesusuan dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid II, (Dar al-Fikr, Beirut: 1977), hlm. 61.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cct. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109-110.

- e. Karena pertalian sesusuan dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pada hakikatnya, seorang ibu yang sudah dikarunia anak memiliki kewajiban untuk memelihara dan menyusui anaknya dengan ASI selama dua tahun bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Namun, Islam membolehkan sang ibu menyusukan bayi kepada orang lain. Wanita yang menyusui anak tersebut mempunyai kedudukan sama seperti ibunya sendiri dan haram baginya dikawini oleh orang yang pernah disusui.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Lombok Timur, pernah menolak perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-laki dari paman sesusuan ibunya. Dalam kasus tersebut, seorang perempuan pernah sesusuan dengan seorang laki-laki di ibu yang sama. Setelah dewasa perempuan tersebut menikah dan mempunyai anak perempuan, sedangkan laki-laki yang sesusuan dengan perempuan ini mempunyai saudara laki-laki. Dalam hal ini, perempuan tersebut ingin menikah dengan saudara laki-laki dari paman sesusuan ibunya, akan tetapi Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Lombok Timur menolak perkawinan tersebut. Penolakan perkawinan antar

kerabat sesusuan tersebut mengakibatkan pelaku menikah secara sirri dengan berpegang kepada pendapat Tuan Guru yang memperbolehkan.⁵

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti kasus *raḍa'ah* di atas, karena apabila dikaitkan dengan dalil-dalil al-Qur'an, hadis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berfungsi sebagai acuan utama bagi para penegak hukum dalam memutus perkara yang terjadi di masyarakat, maka perkawinan antar kerabat sesusuan tersebut apakah termasuk atau tidak termasuk dalam larangan yang diatur dalam pasal 8 huruf (d) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui secara jelas, penyusun akan menela'ah bagaimana perkawinan antar kerabat sesusuan dalam hukum Islam dengan judul "Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur)".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan tersebut?

⁵Wawancara dengan Bapak H. Suhairiah S.Pd.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Wanasaba Lombok Timur, tanggal 26 Mei 2014 jam 09.30 WITA.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum penghulu tersebut.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah *raḍa'ah*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *raḍa'ah*, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fathatul Mardiyah, yang berjudul “Rada’ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm”. Skripsi ini meneliti tentang pendapat Ibnu Hazm tentang sifat rada’ah yang menjadi sebab keharaman nikah dan metode istimbat hukum yang digunakan serta bagaimana relevansi pendapat Ibnu Hazm tersebut dengan konteks kekinian.⁶ Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, sifat rada’ah yang menyebabkan keharaman nikah adalah rada’ah yang dilakukan dengan cara langsung mengisap pada payudara, minimal lima kali penyusuan yang terpisah dan dapat mendatangkan rasa kenyang, tidak ada batasan usia dalam penyusuan yang menjadikan larangan nikah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa rada’ah yang menjadi sebab keharaman nikah hanyalah melalui cara menetek, dengan menggunakan hadis-hadis yang dianggap sahih.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tati Farikha, yang berjudul “Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram Rada’ah”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana implikasi Bank ASI terhadap hukum perkawinan yang melarang pernikahan karena adanya hubungan susuan (mahram radha’).⁷ Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penyusuan melalui Bank ASI yang selama ini berkembang tidak bisa menyebabkan haramnya melakukan pernikahan diantara sesama pengguna Bank ASI. Hal tersebut dikarenakan proses penyusuan melalui Bank ASI tidak

⁶Fathatul Mardiyah, “*Rada’ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm*”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004).

⁷Tati Farikha, “*Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram Rada’ah*”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007).

tergolong dalam alasan ditetapkannya hukum mengenai haramnya melakukan hubungan pernikahan karena susuan. Selain itu, proses penyusuan melalui Bank ASI menimbulkan keraguan tentang berapa kadar air susu yang diminum oleh bayi dan ketidak jelasan identitas tentang siapakah wanita yang bisa dikategorikan sebagai ibu susunya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aliyyatul Ma'rufah, yang berjudul "Batasan-batasan Rada'ah Yang Menyebabkan Hubungan Mahram (Studi Analisis Pendapat Mahmud Syaltut)". Skripsi ini meneliti tentang konsep rada'ah menurut pandangan Mahmud Syaltut serta istimbat hukumnya dan relevansi pendapat Mahmud Syaltut dengan fenomena munculnya Bank ASI.⁸ Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam konteks rada'ah, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pada kata ummahat diartikan sebagai rasa keibuan yang dapat menimbulkan kasih sayang dan rindu. Pendapat tersebut sangat relevan dengan fenomena Bank ASI dimana beliau tidak memberikan batasan hisapan yang dapat menjadikan hubungan mahram, akan tetapi hanya memberikan syarat sesusuan itu menimbulkan rasa rindu dan rasa keibuan antara bayi dengan ibu yang menyusui, lima kali hisapan merupakan batasan minimalnya sedangkan dua tahun adalah batasan maksimalnya.

⁸Aliyyatul Ma'rufah, "*Batasan-batasan Rada'ah Yang Menyebabkan Hubungan Mahram (Studi Analisis Pendapat Mahmud Syaltut)*". Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2007).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Chafit, yang berjudul “Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan (Perspektif Filsafat Hukum Islam)”. Skripsi ini meneliti tentang apakah karakter dan prinsip hukum Islam dalam larangan kawin karena hubungan radha’ah dari sisi ontologi hukum, serta apakah hikmah dan asrar hukum larangan kawin karena hubungan radha’ah dalam ranah aksiologi.⁹ Hasil penelitian menjelaskan bahwa karakter hukum Islam adalah kesempurnaan, universal, dinamisasi, elastisitas, dan menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat ta’aquli. Selain karakter hukum Islam yang terkandung di dalam ketentuan larangan kawin karena hubungan susuan, dapat pula ditemukan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu bahwa ketentuan larangan kawin karena radha’ah ini sama sekali tidak memberatkan umat Islam dan memberikan mashlahat bagi kehidupan manusia.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Khotimatus Saadah, yang berjudul “Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana Bank ASI dalam perspektif rada’ah serta bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai Bank ASI dan implikasinya terhadap hukum perkawinan Islam kaitannya dengan saudara sepersusuan.¹⁰ Hasil penelitian menjelaskan bahwa

⁹Abdullah Chafit, “*Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2005).

¹⁰Khotimatus Saadah, “*Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004).

Bank ASI mempunyai fungsi yang sama dengan menyusui sehingga mengakibatkan hukum yang sama. Orang yang minum dari Bank ASI dianggap sebagai mahram sesusuan. Konsep Bank ASI yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi kemudian dikaitkan konsep serta alasan *rada'ah* yang dipakai oleh Yusuf al-Qaradawi, maka perkawinan antara anak-anak yang minum dari Bank ASI serta ibu-ibu yang memberikan ASI menurut Yusuf al-Qaradawi diperbolehkan, karena mereka tidak dianggap sebagai ibu susuan dan saudara susuan. Konsep Bank ASI yang kemudian dikaitkan dengan *rada'ah* menurut para ulama' dapat menyebabkan terhalangnya (haram) ibu-ibu susuan dan saudara-saudara susuan melaksanakan perkawinan diantara mereka.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah penyusun paparkan di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa topik yang penyusun angkat belum pernah diteliti sebelumnya. Perbedaannya dengan penelitian-penelitian diatas adalah pendapat ulama' terkait proses penyusuan melalui bank ASI, kadar atau batasan *raḍa'ah*, sifat *raḍa'ah* yang dapat menyebabkan haramnya menikah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah kasus *raḍa'ah* yang terjadi di Wanasaba Lombok Timur. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk meneliti topik perkawinan antar kerabat sesusuan dengan judul "Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur)".

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam telah menetapkan aturan-aturan untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam praktik kehidupan. Aturan-aturan yang ditetapkan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan semata. Salah satu aturan yang perlu dijaga yakni mengenai larangan perkawinan antar kerabat sesusuan (*raḍa'ah*).

Kata *Raḍa'* menurut bahasa berarti menghisap puting dan meminum air susunya. Sedangkan *raḍa'* menurut istilah adalah sampainya air susu seorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari sana ke dalam lambung anak kecil. Susuan menjadi faktor penyebab timbulnya ikatan mahram (haram dinikahi), karena air susu menumbuhkan daging dan mengukuhkan tulang.¹¹ Kebolehan menyusukan anak kepada orang lain sudah diatur dalam Firman Allah:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة¹²

Perempuan yang haram dinikahi karena susuan diperluas oleh Nabi dalam ucapannya yang berasal dari Ibnu Abbas yang *muttafaq alaih*:

حدثنا حميد بن مسعدة ، وابوبكر بن خالد ، قالوا: ثنا خالد بن الحارث : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, 3 Jilid, cet ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 27.

¹²Al-Baqarah (2): 233.

بن عبد المطلب فقال : إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من

النسب¹³

Syari'at Islam sesungguhnya tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah melarang perkawinan yang disebabkan karena hubungan susuan demi menjaga keturunan serta akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Adapun rukun susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusui. Mengenai kadar susuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama' mazhab. Menurut Abu Hanifah dan Malik, kadar susuan yang sedikit maupun banyak dapat mengharamkan perkawinan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, persusuan tidak dianggap sempurna dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan yang disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan.¹⁴ Adapun pendapat Daud az-Zahiri adalah persusuan tidak dianggap sempurna dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram, kecuali apabila telah berlangsung paling sedikit tiga kali susuan. Syari'at Islam tidak hanya mengutamakan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang merupakan amanah dari sang pencipta. Perkawinan adalah bagian dari tujuan

¹³ Al-Ḥāfiẓ Abi Abdillāh Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), hlm. 344, hadis nomor 1968, "Kitab an-Nikah".

¹⁴ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 199-200.

syari'at Islam, yaitu memelihara keturunan dengan cara memelihara agama, akal, jiwa, dan harta kekayaan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan, misalnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi para penegak hukum yang telah ditetapkan dan di sebarluaskan melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam berperan penting dalam memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada, demi terwujudnya *maqasyid al-syari'ah*. Mengenai perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya karena hubungan susuan terdapat juga dalam firman Allah:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما¹⁵

Nabi Muhammad juga bersabda:

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة¹⁶

¹⁵An-Nisā' (4): 23.

¹⁶ Abu Dāwud, Sunan Abī Dāwud, "Kitab an-Nikah" Bab Yuhrimu min ar-Raḍa'ah ma Yuhrimu min an-Nasab", cet I, (ttp: Dāral-Fikr,t.t.),II:221.Hadis No. 2055 menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik dari Abdullah bin Dinar, dan Sulaiman bin Yasar dari urwah.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena pertalian kerabat semenda:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan

- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁷

Hukum Islam telah menjelaskan ketentuan mengenai larangan perkawinan, salah satunya disebabkan oleh susuan (*raḍa'ah*). Oleh sebab itu, untuk menjaga aturan tersebut maka perkawinan antar kerabat sesusuan tidak boleh dilakukan karena berimplikasi pada keharaman menikah. Dalam hal ini, Penghulu yang memiliki otoritas untuk membolehkan atau tidak membolehkan berlangsungnya suatu perkawinan, tentunya harus memikirkan dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya demi kemashlahatan bersama dan sedapat mungkin berusaha untuk menghilangkan kemudharatan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

¹⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, cet, ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ Artinya data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba dan pelaku perkawinan antar kerabat sesusuan dan pihak-pihak yang terkait.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*,²⁰ yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu penilaian terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-yuridis*.²¹ Pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan yang didasarkan

¹⁹ Ahmad Pattiroy, *Qualitative Research (Mendesain Proposal)*, Hand Out Disampaikan Pada Perkuliahan Metodologi Penelitian, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, rabu, 27 maret 2013.

²⁰ <http://heruismovingon.blogspot.com/2012/05/skripsi-pidana.html?m=1>, akses 28 April 2014 pada pukul 10.00 WIB.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

pada teks al-Qur'an dan hadis, kaidah ushuliyah, serta pendapat para ulama' yang ada kaitannya dengan masalah *raḍa'ah*. Sedangkan pendekatan *yuridis*, yaitu pendekatan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang larangan perkawinan disebabkan karena sesusuan (*raḍa'ah*).

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data antara lain:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari melakukan wawancara langsung dengan Penghulu KUA Kecamatan Wanasaba dan para pihak yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan tulisan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dari masalah yang ada.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

a. Interview

Model interview yang dilakukan adalah terstruktur dalam mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, penyusun mewawancarai responden dan pihak-

²²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

pihak yang terkait serta Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

b. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal-hal yang diteliti. Berkenaan dengan metode ini, penyusun mengumpulkan data dari hasil wawancara guna untuk menganalisis tentang bagaimana terjadinya perkawinan antar kerabat sesusuan dan bagaimana dasar serta pertimbangan hukum yang digunakan Penghulu terhadap perkawinan tersebut.

c. Observasi

Penyusun dalam hal ini melakukan observasi secara terus terang. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktek perkawinan antar kerabat sesusuan yang terjadi di Wanasaba Lombok Timur.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif*²³ dengan menggunakan kerangka berfikir *deduktif* dan *induktif*.²⁴ Kerangka berfikir *deduktif* digunakan untuk menganalisis dalil-dalil sebagai

²³ Analisis data kualitatif yaitu, analisis data yang dilakukan tidak melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lain yang menggunakan angka. “Penelitian Studi Kasus” , <http://penelitianstudikasus.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-kualitatif.html> , akses 19 April 2014.

²⁴ *Ibid*

dasar hukum dalam praktek perkawinan antar kerabat sesusuan yang berlangsung dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Adapun kerangka berfikir *induktif* digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai penyebab terjadinya perkawinan antar kerabat sesusuan maupun alasan dari KUA dalam menolak perkawinan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dengan menguraikan tentang masalah perkawinan antar kerabat sesusuan. Kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah yang dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Adapun kerangka teoretik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisis data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum tentang perkawinan dan *raḍa'ah* (sesusuan), *raḍa'ah* menurut ulama' mazhab, dasar hukum *raḍa'ah*, kadar susuan yang mengharamkan nikah, syarat dan rukun *raḍa'ah* sebagai dasar dalam menganalisa tentang perkawinan antar kerabat seusuan.

Bab ketiga, gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasaba, dasar serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat seusuan, dan alasan pasangan dalam melakukan perkawinan tersebut.

Bab keempat, analisis terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penolakan perkawinan antar kerabat seusuan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Lombok Timur.

Bab kelima adalah penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan *raḍa'ah*, dan kasus *raḍa'ah* yang terjadi di Wanasaba Lombok Timur, dapat disimpulkan:

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum Penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan yang terjadi di Wanasaba Lombok Timur adalah Penghulu berpendapat bahwa dali-dalil al-Qur'an dan hadis terkait masalah *raḍa'ah* tentang larangan perkawinan karena hubungan sesusuan tidak hanya berlaku bagi keturunan pihak perempuan saja, melainkan berlaku juga bagi pihak laki-laki saudara sesusuan. Menurutnya bahwa yang dimaksud saudara sesusuan itu adalah saudara laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan sesusuan dan saudara laki-laki atau perempuan dari saudara laki-laki sesusuan. Secara umum, dasar hukum yang digunakan penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan tersebut sudah sesuai dengan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 8 huruf (d) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Penghulu dalam menolak kasus ini adalah Penghulu mempertimbangkan dari adanya sifat ragu-ragu serta adanya perselisihan pendapat diantara Tuan Guru yang

memperbolehkan dan melarang perkawinan *rada'ah* tersebut. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut, Penghulu memutuskan menolak perkawinan mereka. Dalam hal ini, Penghulu berdasar pada pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8 huruf (d) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang larangan kawin dengan sebab pertalian sesusuan.

2. Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, karena selain tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang Perkawinan juga terdapat unsur kemashlahatan didalamnya, yakni untuk menjaga keturunan bagi pelaku perkawinan tersebut dan sudah sesuai dengan *maqasyid syari'ah*.

B. Saran-saran

1. Bagi seorang muslim yang ingin menikah disarankan untuk memperhatikan sebab-sebab yang dapat melarang perkawinan, karena menjaga nasab dalam perkawinan sangat penting demi kemashlahatan di dunia maupun di akhirat.
2. Perlu adanya suatu keberhati-hatian sebelum melakukan perkawinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena apabila terjadi suatu

perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut dilarang (haram) maka perkawinannya harus di fasakh oleh Pengadilan Agama. Namun sebaliknya, apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan maupun KHI, maka perkawinannya dapat di isbatkan.

3. Dalam memberikan ASI, hendaknya para ibu menyapih anaknya selama dua tahun penuh sesuai dengan ajaran Islam. Ibu juga harus berhati-hati dalam menyusukan anaknya kepada orang lain karena dapat berimplikasi pada keharaman menikah (*mahram raḍa`*).
4. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan merupakan ketentuan yang patut untuk diperhatikan, karena larangan perkawinan karena hubungan sesusuan dapat menjaga kesehatan dan menjaga keturunan. Selain itu juga, ketentuan tentang larangan perkawinan tersebut didalamnya mengandung *maqasyid syari'ah* yang harus diketahui dan diamalkan oleh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1995.

Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Syarjaya, Syibli, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

B. Hadis/Tafsir

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan at-Tirmidzi 1*, diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Jawziyyah, Ibn Qoyyim, *Awn Al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dāwud*, Al-Maktab al-Salafiyyah, 1979, jilid VI.

Ibnu Majah Al-Qazwiniy, Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998.

'Asqalānī, Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar Al-, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*, Surabaya: Dār al-'Ilmu, t.t.

-----, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*, cet. ke-1, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Ar-raḍ a', Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Dāwud, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab an-Nikah, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fikih/Ushul Fikih

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Chafit, Abdullah, “*Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Falah, Syamsul, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Farikha, Tati, “*Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram Rada*”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Ibnu, *Asbabul Wurud, (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul)*, jilid I, diterjemahkan oleh Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: KALAM MULIA, 2009.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos: 1996.
- Hasan, Ali, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2012.
- Jaz ĩri, Al, *Al-Fiqh ‘Alā Mazāhib Al-‘Arba’ah*, Beirut: Dār Al-Qutb, 1990.

- Kamal, Moh Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qarib, MA., cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardiyyah, Fathatul, “*Rada’ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm*”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004.
- Ma’rufah, Aliyyatul, “*Batasan-batasan Rada’ah Yang Menyebabkan Hubungan Mahram (Studi Analisis Pendapat Mahmud Syaltut)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.
- , *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004.
- Pradjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hill Co., 1984.
- , *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saadah, Khotimatus, “*Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- , *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, cet. ke-5, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Umam, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, cet. ke-2, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Zawawi, Somad, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV Anda Utama, 1990.

Zuaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, 3 Jilid, cet. ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

-----, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Mengilla' Isteri, Li'an, Dzihar, Masa Iddah)*, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Perundang-undangan

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, cet. ke-1, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

E. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<http://heruismovingon.blogspot.com/2012/05/skripsi-pidana.html?m=1>, akses 28 April 2014.

<http://penelitianstudikamus.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-kualitatif.html>, akses 19 April 2014.

Partanto, Pius, dkk, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: ARKOLA.

Pattiroy, Ahmad, *Qualitative Research (Mendesain Proposal)*, Hand Out Disampaikan Pada Perkuliahan Metodologi Penelitian, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
10	I	12	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
10	I	13	Perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia adalah saudaraku sepersusuan. Diharamkan karena hubungan susuan mana-mana yang diharamkan karena hubungan nasab.
12	I	15	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusumu, saudara perempuan sepersusuan.
12	I	16	Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab.
14	I	18	Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil mashlahah.
20	II	25	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

22	II	30	Tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk ummatku.
28	II	38	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara perempuan sepersusuan.
30	II	40	Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusunya sebelum itu, maka berkatalah saudara Musa “maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”.
34	II	43	Dari Ibnu Abbas R.A. telah berkata: tidak ada penyusuan kecuali dalam masa dua tahun.
44	II	50	Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil mashlahah.
44	II	51	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.
46	II	52	Hadis Abdullah Ibn Musallamah dari Malik dari Abdullah Ibn Dinar dari Sulaiman Ibn Yassar dari ‘Urwah dari Aisyah isteri Nabi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan keturunan.

46	II	53	Tidak ada sesusuan, kecuali dalam masa dua tahun.
46	II	54	Tidak dinamakan menyusu kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging.
73	IV	63	Sesungguhnya Allah mengharamkan karena hubungan susuan apa-apa yang diharamkan karena hubungan nasab.



BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. ABU DAWUD

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sualiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Azdi as-Sijistani, Syaikh as-Sunnah, pemuka para *huffazh* dan ahli hadis. Beliau lahir pada 202 H/817 M dan wafat pada 275 H/889 M. Sebagai ahli hadis, Sunan Abu Dawud derajatnya berada setelah shahih Imam Bukhari dan Muslim. Beliau meriwayatkan hadis yang tingkat derajatnya shahih dan hasan.

B. IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah An Nu'man ibn Basyir ibn Zutha at-Tainy. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M. Abu Hanifah adalah seorang *tabi'in*, karena dapat bertemu dengan Anas ibn Malik, Sahal ibn Sa'ad, Asy Sya'idi, Abdullah ibn Abi Aufa, Abuth Thufail Amir ibn Wasilah. Beliau menerima hadis dari sebagian sahabat diatas bahkan ada yang datang dari Atha', Nafi dan lain-lain. Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah dipaksa menjadi hakim serta didera dengan cambukan. Namun, demikian Abu Hanifah tetap menolak sehingga beliau wafat dalam penjara pada tahun 150 H/767 M di Baghdad.

C. IMAM MALIK

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi ‘Amir ibn al-Haris. Imam Malik lahir di kota Madinah suatu daerah di Negeri Hijaz tahun 93 H/ 712 M dan beliau wafat pada tahun 179 H/ 798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Beliau adalah seorang mujtahid dan seorang tokoh terkenal dalam ilmu hadis, diantara salah satu karyanya adalah *al-Muwattha’*.

D. IMAM SYAFI’I

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Syafi’i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisy terkenal dengan sebutan Imam Syafi’i. beliau melalui keturunan Abdul Muthallib dari suku Quraisy. Beliau lahir di Ghazah pada bulan rajab tahun 150 H/767 M dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. beliau hafal al-Qur’an pada umur tujuh tahun dan pada umur sepuluh tahun berhasil hafal hadis al-muwattha’ Imam Malik. Imam Syafi’i adalah seorang pemikir besar dalam hukum fikih yang menggabungkan aliran naqli dan ra’yu.

E. IMAM AHMAD IBN HANBAL

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H/ 780 M. Beliau termasuk ahli hadis, diantara karya-karyanya adalah kitab

al-Musnad, tafsir al-Qur'an, al-Tarikh, an-Nasikh wa al-Mansukh dan lain sebagainya.

F. AS-SAYYID SABIQ

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, kemudian beliau masuk perguruan tinggi al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar al-Syahadah al-Alamiyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya setingkat dengan ijazah doktor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam. Adapun karya beliau adalah *Fiqh as-Sunnah, Aqaid fi al-Islam, Da'wah al-Islam dan Islamuna*. Dan diantara karya beliau yang terpopuler adalah Fikih Sunnah yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak H. Suhairiah, S.Pd.1
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Wanasaba
Alamat : Dusun Tampatan, Desa Karang Baru, kec. Wanasaba
Kabupaten Lombok Timur

Telah diwawancarai oleh Penyusun skripsi yang berkaitan dengan "**PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN (STUDI KASUS DI DESA WANASABA, KECAMATAN WANASABA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**" dengan saudara

Nama : Hizmiati
NIM : 10350017
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Hari, Tanggal : Mei s.d Agustus 2014


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya

Pewawancara



Hizmiati
10350017

Yang diwawancarai



(.....)
NIP : 195912311983021006



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1044 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 6 Mei 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala KESBANGLINMAS DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Hizmiati	10350017	AS

untuk mengadakan penelitian di KESBANGLINMAS DIY yang bapak/ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN (STUDI KASUS DI DESA WANASABA, KECAMATAN, WANASABA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)")"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Mei 2014

Nomor : 074 / 1228 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpoldagri
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di

MATARAM

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 1044 / 2014
Tanggal : 06 Mei 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "**PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN (STUDI KASUS DI DESA WANASABA, KECAMATAN WANASABA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**", kepada:

Nama : HIZMIATI
NIM : 10350017
Prodi/Jurusan : AL-Ahwal Asy-Syakhsiiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur
Waktu : Mei s/d Juni 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alamat: Jalan Raya Labuhan Lombok Wanasaba, Kecamatan Wanasaba

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : Kk.12.02.06/155/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Hizmiati
NIM : 10350017
Smester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


telah melakukan penelitian di kantor kami, guna menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)"**.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wanasaba, 11 Agustus 2014

Kepala KUA Wanasaba




H. Suhairiah, S.Pd.I
NIP. 195912311983021006



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram kode pos.83125
Tlp. (0370) 631215 Fax. (0370) 631714

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 489 / R / V / 2014

1. **Dasar** :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - b. Surat dari Sekretaris Badan Kesbanglinmas Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1228/Kesbang/2014 Tanggal 7 Mei 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian.

2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Hizmiati.
Alamat : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pekerjaan : Mahasiswa
Bidang/Judul : "PERKAWINAN ANTAR KERABAT SESUSUAN (STUDI KASUS DI DESA WANASABA KEC. WANASABA KAB. LOMBOK TIMUR)".

Lokasi : Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur Provinsi NTB.
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Lamanya : Mei s.d. Agustus 2014.

3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan di cabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - e. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 14 Mei 2014
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
BADAN KESBANGPOL
Dr. Ir. H. ABDUL HAKIM, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600502 198603 1 026

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Provinsi NTB di - Mataram;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB di - Mataram;
3. Bupati Lombok Timur Cq Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Timur di - Selong;
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Hizmiati
Tempat, Tanggal Lahir : Bundua, 14 Juni 1991
Nama Ayah : Muslim
Nama Ibu : Nur'aini
Alamat : Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Motto : Hidup Itu Pilihan Untuk Berjuang
e-mail : Izwaawal@yahoo.com
Alamat : Pedak Baru, Bangun Tapan, Bantul, DIY.
Hp : 087739471387

B. Latar Belakang Pendidikan

❖ Pendidikan Formal

1996 – 1997 : TK Bundua
1997 – 2003 : SDN Bundua
2003 – 2006 : MTs Miftahul Iman NW Bundua
2006 – 2009 : MA Darul Habibi NW Paok Tawah
2009-2010 : Ma'had Darul Qur'an Wal Hadits Al-Majidiyah
As-syafi'iyyah NW Anjani Lombok Timur.

Sekarang (2010-2014): UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi: - Anggota UKM JQH Al-Mizan devisi Tilawah
- Anggota PMII UIN Sunan Kalijaga